

RENCANA TINDAK LANJUT EVALUASI WEBSITE & MEDIA SOSIAL RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026



Disusun oleh:

HUMAS RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG

I. PENDAHULUAN

Website resmi dan media sosial RSUD Kabupaten Temanggung memegang peran strategis sebagai etalase digital instansi, sarana transparansi informasi publik, serta saluran komunikasi utama bagi masyarakat. Berdasarkan evaluasi kinerja pengelolaan website dan media sosial tahun 2025, teridentifikasi beberapa aspek yang memerlukan penguatan, baik dari sisi kecepatan respons, kelengkapan data informasi, maupun variasi konten edukasi publik. Dokumen ini disusun sebagai acuan rencana tindak lanjut perbaikan layanan serta pengintegrasiangnya ke dalam kebijakan aturan internal Badan Publik tahun 2026.

II. MATRIKS RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN LAYANAN DIGITAL

No.	Fokus Temuan Evaluasi (2025)	Akar Masalah / Pemicu	Rencana Tindak Lanjut Perbaikan Layanan di RSUD Kab. Temanggung (2026)
1.	Kecepatan Respon Komentar / Direct Message (DM) Medsos: Keterlambatan menjawab pertanyaan publik seputar jadwal dokter, ketersediaan kamar, atau alur pendaftaran di platform Instagram/Facebook.	Pengelolaan media sosial masih bersifat <i>part-time</i> oleh staf humas yang merangkap tugas lapangan/customer service, tanpa adanya sistem piket shift pesan digital.	• Pembentukan Piket Admin Media Sosial harian yang terjadwal secara bergantian. • Pemanfaatan fitur <i>Auto-Reply / Chatbot</i> dasar untuk merespons informasi umum (seperti jadwal poliklinik dan syarat pendaftaran BPJS) di luar jam kerja.
2.	Aktualisasi & Kelengkapan Informasi Website: Profil dokter, tarif layanan, dan transparansi informasi publik	Minimnya koordinasi berkala antara pengelola website dengan unit pelayanan terkait (seperti	• Penunjukan <i>Kontributor Konten</i> di setiap instalasi untuk menyuplai data

No.	Fokus Temuan Evaluasi (2025)	Akar Masalah / Pemicu	Rencana Tindak Lanjut Perbaikan Layanan di RSUD Kab. Temanggung (2026)
	(PPID) pada website resmi kurang rutin diperbarui.	pendaftaran, SIMRS, dan pelayanan medis).	berkala ke tim pengelola website. • Penjadwalan <i>review</i> dan pembaruan berkala (<i>routine update</i>) profil dokter serta informasi layanan setiap awal bulan.
3.	Format Konten & Interaksi Edukasi Publik: Konten edukasi kesehatan di media sosial terkadang terlalu kaku, kurang menarik secara visual, atau jarang mendulang interaksi dua arah.	Keterbatasan variasi format konten kreatif dan belum optimalnya pemanfaatan fitur video pendek (<i>Reels/TikTok</i>) edukasi layanan rumah sakit.	• Peningkatan kapasitas kreatif Tim Humas melalui pelatihan pembuatan konten visual kesehatan. • Memperbanyak konten video edukasi alur layanan (misal: tata cara penggunaan Anjungan Pasien Mandiri/APM atau pendaftaran online JKN).

III. PENGINTEGRASIAN KE DALAM KEBIJAKAN DAN ATURAN BADAN PUBLIK

Hasil evaluasi pengelolaan media digital tersebut dituangkan ke dalam produk hukum internal agar memiliki payung hukum yang kuat, terstandarisasi, dan mengikat seluruh unit kerja:

1. Pembaruan / Penyusunan SOP Pengelolaan Media Sosial dan Website Resmi
 - a. Judul SOP: SOP Pengelolaan Informasi Publik melalui Website dan Media Sosial Resmi RSUD Kabupaten Temanggung (Revisi 2026).
 - b. Poin Kebijakan Utama:
 - Penetapan standar waktu tanggapan (Response Time) pesan masuk atau komentar di media sosial maksimal 1–2 jam pada jam kerja.
 - Penetapan prosedur baku kurasi konten (meliputi tahap draf, verifikasi klinis/medis oleh pihak berwenang, hingga persetujuan tayang oleh Kepala Instalasi Humas).
2. Kebijakan Internal / Keputusan Direktur
 - a. Bentuk Kebijakan: Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Temanggung tentang Tim Pengelola Media Publik, Website, dan PPID Tahun 2026.
 - b. Muatan Kebijakan:
 - Memberikan kejelasan uraian tugas dan fungsi (Job Description) bagi penanggung jawab teknis website, desainer grafis, dan admin media sosial.
 - Mewajibkan adanya evaluasi performa bulanan media digital (analisis jangkauan/reach, jumlah aduan via medsos, dan tren kunjungan website) yang dilaporkan langsung kepada Direksi dalam Rapat Koordinasi Manajemen. Pembentukan Surat Keputusan Pimpinan (SK Direktur)